



PUTUSAN

Nomor 196/PID/2021/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFIK WAHYUDI MAHADY;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tunjung No.E24 Dusun Timur Kel. Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dokter (RSUD Meuraksa, Kota Banda Aceh);
Pendidikan : S-2;

Dalam Pemeriksaan Perkara ini terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan;

Dipersidangan Terdakwadidampingi oleh Pensehat Hukumnya yang bernama **WAHYUDIN, S.H., SHOLIKIN, S.H., SINTIA BUANA WULANDARI, S.H., YORDAN ANDREAS FJ, S.H., PAHAD, S.H., HARTONO, S.H., YUDHA ARI SETIAWAN, S.H., SYENI ADRIANA LASUT, S.H.** para advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/PID/2021/PT DKI tanggal 04 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 196/PID/2021/PT DKI tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum REG.PERK. No. PDM- 32 /JKTPS/02/2021 tertanggal, 17 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK WAHYUDI MAHADY**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat Jalan Haji Benyamin Sueb Arena JIExpo Kemayoran Kemayoran Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Terra Convexindo akan menyelenggarakan event IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat terselenggara di Jiexpo dari tanggal 20 Oktober 2016 s/d 23 Oktober 2016 dan Terdakwa sebagai Komisari PT. Terra Convexindo dan Saksi MAGDA SAFRINA sebagai Direktur PT. Terra Convexindo.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa menghubungi saksi MAYA KURNIAWATI dan mengatakan "Kakak Saya (MAGDA SAFRINA) mau mengadakan event IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat dan sekarang dalam tahap mencari tenant dan sponsor untuk acara tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong dibelikan 3 (tiga) laptop baru untuk memudahkan Operasional Acara tersebut, supaya agar hasil keuntungan acara tersebut bisa membayar hutang Terdakwa. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2016 saksi MAYA KURNIAWATI mengirimkan 2 (dua) Unit Laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan Apple Mac Book Air warna Silver ke Saksi MAGDA SAFRINA melalui JNE Sidoarjo dengan Bukti pengiriman JNE Surabaya No E Connote SUBHA00147991316. Pengirim : Dr MAYA KURNIAWATI SPOG alamat Klinik Ibu dan Anak Pondok Jati dan Penerima : MAGDA SAFRINA SE

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA alamat {T. Terra Convex, Green Palace Apart Tower Tulip Blok T/SH -06 Kalibata City, Jl. Kalibata No. 1 Rajawati P . barang yang dikirim berupa 2 laptop senilai Rp. 13.100.000,- dengan intruksi khusus : Asuransi & Packing kayu.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi saksi MAYA KURNIAWATI untuk datang ke Jiexpo memastikan bahwa event IIF tersebut benar ada dan pada Tanggal 19 oktober 2016 saksi MAYA KURNIAWATI tiba di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat dan Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi MAYA KURNIAWATI untuk mencari jaminan untuk Jiexpo berupa Sertipikat yang objek tanahnya di Jakarta dengan alasan bahwa ada masalah pembayaran uang panggung, maka perlu jaminan Sertipikat agar tidak dibongkar panggung tersebut oleh pihak Jiexpo. Kemudian saksi MAYA KURNIAWATI menghubungi Saksi NUR KARTIKA WULAN SURYATI yang kemudian Saksi NUR KARTIKA memberikan nomor Saksi CORRY IRIANTI. Kemudian Saksi MAYA KURNIAWATI mengatakan kepada Saksi CORRY IRIANTI "saya dan rekan Dokter saya bernama TAUFIK WAHYUDI MAHADY mengadakan event/acara IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan mengatakan "Mbak CORRY punya gak Sertipikat yang bisa saya pinjam untuk menjadi acara saya dan teman saya di Jiexpo dalam hal ini untuk uang panggung agar acara besok bisa terlaksana dan paling lama 2 minggu sertipikatnya saya kembalikan". selanjutnya Saksi CORRY menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua atas nama CORRY IRIANTI seluas 120 m2 kepada saksi MAYA KURNIAWATI, kemudian saksi MAYA KURNIAWATI menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Terdakwa didalam mobil dalam perjalanan dari Ciputat menuju Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain itu Terdakwa juga meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan chatering.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016, Terdakwa juga meminjam uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk menyelesaikan pembayaran yang belum selesai dengan pihak Jiexpo dan totalnya seluruhnya yang dikuasai Terdakwa yang telah ditransfer sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi MAYA KURNIAWATI yakin dan percaya sehingga melakukan semua permintaan Terdakwa, karena Terdakwa beriming-iming dengan terselenggaranya even IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo tersebut, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan besar dari acara tersebut dan dengan keuntungan besar tersebut Terdakwa dapat melunasi hutangnya kepada saksi MAYA KURNIAWATI, selain itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan 2 unit Laptop, Sertipikat dan uang Rp. 120.000.000,- dalam kurun waktu 2 minggu setelah even IIF (International Islamic Fair).
- Bahwa setelah even IIF (International Islamic Fair) selesai terselenggara, Terdakwabelum mengembalikan 2 unit Laptop Saksi MAYA KURNIAWATI sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 Unit laptop tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAYA KURNIAWATI menderita kerugian berupa 2 (dua) Unit Laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan Apple Mac Book Air warna Silver seharga Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK WAHYUDI MAHADY**, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat Jalan Haji Benyamin Sueb Arena JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Terra Convexindo akan menyelenggarakan event IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat terselenggara di Jiexpo dari tanggal 20 Oktober 2016 s/d 23 Oktober 2016 dan Terdakwa sebagai Komisari PT. Terra Convexindo dan Saksi MAGDA SAFRINA sebagai Direktur PT. Terra Convexindo.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa menghubungi saksi MAYA KURNIAWATI dan mengatakan "Kakak Saya (MAGDA SAFRINA) mau mengadakan event IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat dan sekarang dalam tahap mencari tenant dan sponsor untuk acara tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong dibelikan 3 (tiga) laptop baru untuk memudahkan Operasional Acara tersebut, supaya agar hasil keuntungan acara tersebut bisa membayar hutang Terdakwa. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2016 saksi MAYA KURNIAWATI mengirimkan 2 (dua) Unit Laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan Apple Mac Book Air warna Silver ke Saksi MAGDA SAFRINA melalui JNE Sidoarjo dengan Bukti pengiriman JNE Surabaya No E Connote SUBHA00147991316. Pengirim : Dr MAYA KURNIAWATI SPOG alamat Klinik Ibu dan Anak Pondok Jati dan Penerima : MAGDA SAFRINA SE MBA alamat {T. Terra Convex, Green Palace Apart Tower Tulip Blok T/SH -06 Kalibata City, Jl. Kalibata No. 1 Rajawati P . barang yang dikirim berupa 2 laptop senilai Rp. 13.100.000,- dengan intruksi khusus : Asuransi & Packing kayu.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa menghubungi saksi MAYA KURNIAWATI untuk datang ke Jiexpo memastikan bahwa event IIF tersebut benar ada dan pada Tanggal 19 oktober 2016 saksi MAYA KURNIAWATI tiba di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat dan Terdakwa kembali meminta tolong kepada saksi MAYA KURNIAWATI untuk mencari jaminan untuk Jiexpo berupa Sertipikat yang objek tanahnya di Jakarta dengan alasan bahwa ada masalah pembayaran uang panggung, maka perlu jaminan Sertipikat agar tidak dibongkar panggung tersebut oleh pihak Jiexpo. Kemudian saksi MAYA KURNIAWATI menghubungi Saksi NUR KARTIKA WULAN SURYATI yang kemudian Saksi NUR KARTIKA memberikan nomor Saksi CORRY IRIANTI. Kemudian Saksi MAYA KURNIAWATI mengatakan kepada Saksi CORRY IRIANTI "saya dan rekan Dokter saya bernama TAUFIK WAHYUDI MAHADY mengadakan event/acara IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan mengatakan "Mbak CORRY punya gak Sertipikat yang bisa saya pinjam untuk menjadi acara saya dan teman saya di Jiexpo dalam hal ini untuk uang panggung agar acara besok bisa terlaksana dan paling lama 2 minggu sertipikatnya saya kembalikan". selanjutnya Saksi CORRY

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua atas nama CORRY IRIANTI seluas 120 m2 kepada saksi MAYA KURNIAWATI, kemudian saksi MAYA KURNIAWATI menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Terdakwa didalam mobil dalam perjalanan dari Ciputat menuju Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain itu TerdakwaTerdakwa juga meminjam uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan chatering.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016, Terdakwa juga meminjam uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk menyelesaikan pembayaran yang belum selesai dengan pihak Jiexpo dan totalnya seluruhnya yanag dikuasai Terdakwa yang telah ditransfer sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat saksi MAYA KURNIAWATI yakin dan percaya sehingga melakukan semua permintaan Terdakwa, karena Terdakwa beriming-iming dengan terselenggaranya even IIF (International Islamic Fair) di Jiexpo tersebut, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan besar dari acara tersebut dan dengan keuntungan besar tersebut Terdakwa dapat melunasi hutangnya kepada saksi MAYA KURNIAWATI, selain itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan 2 unit Laptop, Sertipikat dan uang Rp. 120.000.000,- dalam kurun waktu 2 minggu setelah even IIF (International Islamic Fair).

- Bahwa setelah even IIF (International Islamic Fair) selesai terselenggara, Terdakwabelum mengembalikan 2 unit Laptop Saksi MAYA KURNIAWATI sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan 2 Unit laptop tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAYA KURNIAWATI menderita kerugian berupa 2 (dua) Unit Laptop merk Sony Vaio warna merah muda dan Apple Mac Book Air warna Silver seharga Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK WAHYUDI MAHADY** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK WAHYUDI MAHADY** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No Rekening 04641294530 atas nama MAYA KURNIAWATI periode Oktober 2016 s/d Oktober dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No Rekening 00182066697 atas nama MAYA KURNIAWATI periode Oktober 2016 s/d Oktober 2016 dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1410005042908 atas nama MAYA KURNIAWATI periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016 dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua a.n CORRY IRIANTI dari CORRY IRIANTI kepada MAYA KURNIAWATI dan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua a.n CORRY IRIANTI;
 - 7 (tujuh) lembar Perjanjian Hutang Piutang PT. Jakarta International Expo dan PT. Terra Convexindo dan CORRY IRIANTI;
 - 2 (dua) lembar Bukti Pengiriman JNE No E-Connote SUBHA00147991316 dengan jenis barang 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio nomor seri; 275510707004912 dan 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Air nomor seri : A 1369/CO2GXZQUDJWT;
 - 1 (satu) buah dusbook laptop merk Apple MacbookAir dengan Nomor Seri A 1369/CO2GXZQUDJWT **dikembalikan kepada pemilik;**
 - 1 (satu) lembar chat Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 20 Mei 2021, Nomor 172 /Pid.B /2020/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK WAHYUDI MAHADY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam (6) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap diluar tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No Rekening 04641294530 atas nama MAYA KURNIAWATI periode Oktober 2016 s/d Oktober dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No Rekening 00182066697 atas nama MAYA KURNIAWATI periode Oktober 2016 s/d Oktober 2016 dilegalisir.
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening 1410005042908 atas nama MAYA KURNIAWATI periode 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016 dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua a.n CORRY IRIANTI dari CORRY IRIANTI kepada MAYA KURNIAWATI dan Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03566/Sarua a.n CORRY IRIANTI.
 - 7 (tujuh) lembar Perjanjian Hutang Piutang PT. Jakarta International Expo dan PT. Terra Convexindo dan CORRY IRIANTI.
 - 2 (dua) lembar Bukti Pengiriman JNE No E-Connote SUBHA00147991316 dengan jenis barang 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio nomor seri : 275510707004912 dan 1 (satu) unit Laptop merk Apple Macbook Air nomor seri : A 1369/CO2GXZQUDJWT.
 - 1 (satu) buah dusbook laptop merk Apple MacbookAir dengan Nomor Seri A 1369/CO2GXZQUDJWT;
- Dikembalikan kepada Saksi Maya Kurniawati**
- 1 (satu) lembar printout chat Whatsapp;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (limarupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2021 telah pula mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2021 yang di terima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tanggal 29 Juli 2021 selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2021 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan hukum Perdata bukan perbuatan Pidana ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan terhadap Terdakwa karena tidak terbukti melakukan penggelapan sesuai pasal 372 KUHP.
3. Memohon Majelis Hakim membebaskan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa atau setidaknya menyatakan perkara aquo bukan termasuk ranah pidana melainkan ranah perdata ,sehingga menetapkan Terdakwa Taufik Wahyudi Mahadi lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas, ternyata alasan-alasan keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan belaka dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dijadikan dasar membatalkan putusan dalam perkara aquo, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan lengkap dan komprehensif oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam menilai dan menyimpulkan serta menerapkan unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua sesuai dengan pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, demikian pula dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding di nilai sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2021 Nomor 172/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan oleh karenanya memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan, namun perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai redaksi dalam amar putusan tentang perintah Terdakwa tetap diluar tahanan tidak perlu dicantumkan kecuali jika status tidak ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 372 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Indah Sulistyowati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf,
Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum dan Haryono, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurussabiha, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum

Indah Sulistyowati,SH.MH.

Haryono SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nurussabiha, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 196/Pid./2021/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)